



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK *****, Tempat Tanggal Lahir Kapuas, 10 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di *****, *****, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Ciamis, 16 April 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di *****, *****, *****, Kecamatan Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan register Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps pada tanggal 09 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*****, tertanggal 21 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 14 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

a. ANAK I, lahir di Banjarmasin, 14 Januari 2010, NIK *****, SLTP kelas 1;

b. ANAK II, lahir di Banjarmasin, 19 April 2017, NIK *****, SD kelas 1;

3. Bahwa sejak April 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

a. Bahwa tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat malas ketika bekerja dan tidak memikirkan kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat sangat mengekang dan membatasi Penggugat ketika ingin menjenguk keluarga Penggugat, bahkan ketika ada keluarga meninggal dunia, Tergugat melarang Penggugat untuk datang dengan alasan lebih banyak keluarga yang lain yang dapat menghadiri, padahal Penggugat sangat ingin pulang untuk menjenguk keluarga Penggugat;

c. Tergugat tidak menghargai keberadaan Penggugat, bahkan perkataan Penggugat tidak didengarkan oleh Tergugat dan mengatakan Penggugat tidak sekolah, hal ini membuat Penggugat sakit hati terhadap perkataan Tergugat;

d. Tergugat memiliki sikap yang kasar dan keras kepala, bahkan terhadap anak-anak Penggugat sering membentak dan menyebabkan anak-anak Penggugat trauma, ketika marah Tergugat sampai melemparkan barang dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat sudah mencoba sabar dan menasehati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak pernah ada perubahan;

4. Bahwa, puncaknya pada Januari 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dijemput oleh saudara Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya suami istri;

5. Bahwa dari pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sudarno bin Slamet) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah memerintahkan kepada Para Pihak Berperkara untuk menempuh proses Mediasi, dengan menunjuk Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara;

Bahwa, berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 29 Agustus 2023, Mediator menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan dan Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil dalam pokok perkara, akan tetapi terdapat kesepakatan perdamaian sebagai akibat perceraian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : *****, tertanggal 21 Agustus 2008;

Pasal 2

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

1. ANAK I, lahir di Banjarmasin, 14 Januari 2010, NIK *****, SMP kelas 1;
2. ANAK II, lahir di Banjarmasin, 19 April 2017, NIK *****, SD kelas 1;

Pasal 3

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara maka hak asuh 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 tersebut diatas, berada pada Tergugat selaku ayah kandung hingga kedua anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Pasal 4

Bahwa meskipun hak asuh kedua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada pada Tergugat, namun Penggugat tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih-sayang sebagai seorang ibu kandung kepada kedua anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dapat bertemu dan mengajak kedua anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas, minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dengan syarat kedua anak tersebut tidak ada kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan baik dari pihak sekolah maupun pihak yang mengajar mengaji;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menuangkan kesepakatan ini ke dalam amar putusan perkara nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada penambahan, yaitu hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut di atas dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat selengkapnya, sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Sudarno bin Slamet) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Banjarmasin, 14 Januari 2010 dan ANAK II, perempuan, lahir di Banjarmasin, 19 April 2017, berada dibawah hadhanah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



(pemeliharaan dan pengasuhan) Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan:

3.1.

Tergugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Penggugat menginginkannya;

3.2.

Penggugat dapat bertemu dan mengajak kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal 1 (satu kali) dalam seminggu dengan syarat kedua anak tersebut tidak ada kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan baik dari pihak sekolah maupun pihak yang mengajar mengaji;

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 tidak benar, justru saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat sedang romantis romantisnya karena saat itu adalah masa-masa kesuksesan usaha Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.a tidak benar, namun saat pandemic covid 19 penghasilan Tergugat memang menurun, tetapi tidak hanya penghasilan Tergugat bahkan seluruh masyarakat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.b tidak benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.c tidak benar Tergugat meremehkan Penggugat, Penggugat bekerja siang dan malam;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.d tidak benar, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak benar trauma kepada Tergugat karena nyatanya anak-anak Penggugat dan Tergugat lengket dengan Tergugat dan lebih dekat dengan Tergugat daripada dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malah Penggugat yang sering bertengkar dengan anak yang besar;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tidak benar puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada Januari 2023, saat itu setelah operasi mata anak Penggugat dan Tergugat yang kecil dan masa-masa kontrol. Keadaan Penggugat dan Tergugat masih bercanda-bercanda, tapi tiba-tiba Penggugat sikapnya berubah dan minta pulang. Saat itu di hari rabu yang Tergugat lupa tanggalnya, adik Penggugat datang menjemput. Saat itu baik-baik saja, karena adik Penggugat sudah menjemput Penggugat maka Tergugat membiarkan Penggugat pergi, sebelum pergi Penggugat bersalaman dengan Tergugat. Setelah Penggugat pergi malah berubah. Menurut Tergugat, ada yang memprovokasi Penggugat sehingga sikapnya berubah. Padahal sehari sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan. Sampai-sampai anak Penggugat dan Tergugat pun tidak dihiraukan berbulan-bulan;
- Bahwa posita 4 memang benar, tidak ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk posita selebihnya Tergugat tidak memberi tanggapan;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun melihat sikap Penggugat yang demikian maka Tergugat pasrah saja mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan pasrah mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat Penggugat;

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor ***** tertanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, bermeterai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

II. Bukti Saksi Pengugat;

1.SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Honor PU Kapuas, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat sedang teleponan dengan Tergugat, selebihnya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang untuk menjenguk ayah Penggugat yang sakit, dan ketika lahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, saksi dan ortu datang menjenguk tapi disuruh pulang oleh Tergugat karena ada keluarga Tergugat yang mau datang, selain itu karena permasalahan ekonomi yakni Tergugat hanya memberi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari untuk keperluan rumah tangga. Pernah juga saat ibu Penggugat dan kakak Penggugat kecelakaan terserempet sepeda motor di daerah anjir,



Penggugat tidak diizinkan Tergugat untuk menjenguk ibu dan kakaknya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata III, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I dan ANAK II yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah Penggugat dan Tergugat cekcok dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak diizinkan menjenguk ibu Penggugat ketika di rumah sakit karena kecelakaan dan ketika bapak Penggugat sakit Penggugat malah di jemput pulang ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Kuala Kapuas Epri Wahyudi, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana pada bagian duduk perkara, akan tetapi upaya mediasi untuk perkara *a quo* tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sudarno bin Slamet) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Penggugat tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkarannya serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami isteri benar-benar tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya unsur-unsur tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat". Fotokopi akta tersebut telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat dipertimbangkan tentang adanya sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, jawaban Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Banjarmasin, 14 Januari 2010 dan ANAK II, lahir di Banjarmasin, 19 April 2017 yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2013 atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri sejak bulan Januari 2023, atau sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa, tidak ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan meskipun Hakim dan Mediator Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila istri sudah berpendirian kuat untuk bercerai dengan suaminya dan hidup saling terpisah satu sama lain 8 (delapan) bulan lamanya, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Penggugat yang masih mencintai Tergugat, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat selaku istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, oleh karenanya Hakim dapat merujuk pada Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفاسد على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta di atas, Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa “Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Hakim merasa perlu memandang pula fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat yang tidak mau kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan bahkan telah hidup terpisah dan tidak lagi ada komunikasi yang baik satu sama lain sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) bulan berturut-turut dapat dikualifikasikan pula sebagai “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat konstituir secara yuridis bahwa peristiwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan pokok dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan sebagai akibat gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat yakni tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK I, laki-laki lahir di Banjarmasin, 14 Januari 2010, dan ANAK II, perempuan, lahir di Banjarmasin, 19 April 2017, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Tergugat sebagai Ayah Kandung dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan kedua belah pihak tentang pengasuhan anak, Hakim perlu menyampaikan kepada Penggugat maupun Tergugat, bahwa dalam Islam memiliki prinsip tentang anak adalah sebagai sebuah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada orang tuanya, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, harta maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tuanya tersebutlah yang paling

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, hal ini sesuai firman Allah swt:

“قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ النَّارَ”

artinya “jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak pengasuhan anak sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun Penggugat maupun Tergugat menghendaki adanya akses terhadap anak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Tergugat sebagai ibu tetap berhak menjenguk, menemui serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam asuhan Tergugat. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis telah ditetapkan hak *hadhanah* tersebut, tetapi sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 76 kompilasi Hukum Islam, agar anak itu tidak putus hubungannya dengan Penggugat selaku ibu kandung, maka Hakim menyatakan Tergugat selaku pemegang hak *hadhanah* anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, berkewajiban memenuhi “*hak droit de visite*” yaitu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, atau sesekali untuk berjalan-jalan, menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat atau atas kehendak anak tersebut sendiri sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pihak yang memegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim memandang perlu mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, di mana apabila ternyata Penggugat maupun Tergugat di kemudian hari melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pemeliharaan anak (*hadhanah*), melanggar kesepakatan bersama, atau memberikan pengaruh buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak mendukung dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, dan/atau menghalangi pihak lain (Penggugat atau Tergugat) untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana dimaksud pertimbangan di atas, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak *hadlanah*, untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak *hadhanah* baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat kesepakatan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki laki, lahir di Banjarmasin, 14 Januari 2010, dan ANAK II, perempuan, lahir di Banjarmasin, 19 April 2017, berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan dan pengasuhan) Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa dengan ketentuan yang dipertegas sebagaimana tertuang kesepakatan perdamaian yakni:

-

Bahwa meskipun hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada pada Tergugat, namun Penggugat tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih-sayang sebagai seorang ibu kandung kepada kedua anak tersebut;

-

Bahwa Penggugat dapat bertemu dan mengajak kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dengan syarat kedua anak tersebut tidak ada kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan baik dari pihak sekolah maupun pihak yang mengajar mengaji;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak Penggugat dan Terguga tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Penggugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**Sudarno bin Slamet**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Banjarmasin, 14 Januari 2010 dan ANAK II, perempuan, lahir di Banjarmasin, 19 April 2017, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan:
 - 3.1.
Tergugat tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Penggugat menginginkannya;
 - 3.2.
Penggugat dapat bertemu dan mengajak kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal 1 (satu kali) dalam seminggu dengan syarat kedua anak tersebut tidak ada kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya yang telah dijadwalkan baik dari pihak sekolah maupun pihak yang mengajar mengaji;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Ahmad Nafari, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal

tersebut dan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Nafari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp315.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000,00

Terbilang : (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.K.Kps